

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Otonomi daerah ialah prinsip desentralisasi yang membagikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah buat mengendalikan serta mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu aspek krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, terutama melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Putu & Jana, 2018).

Tingkat otonomi keuangan daerah sangat bergantung pada kepatuhan pembayar pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka, mengingat pajak daerah merupakan salah satu kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah memegang peranan penting sebagai sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sehingga keberhasilan sistem perpajakan daerah menjadi indikator penting dalam efektivitas otonomi daerah (Ariawan & Aprilia, 2021). Secara teoritis, Ketaatan pembayar pajak mencerminkan kesadaran dan kecenderungan individu atau entitas yang memiliki kewajiban pajak untuk memenuhi tanggung jawab fiskal mereka sebagaimana diatur oleh legislasi yang relevan. (Titailla &

Fidiana, 2022). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin kuat pula kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Dewi *et al.*, 2024). Namun dalam praktiknya, khususnya di Bali masih menghadapi tantangan rendahnya tingkat kepatuhan pajak, terutama pada jenis pajak yang berbasis kepemilikan pribadi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pungutan daerah pada tingkat provinsi yang kewajiban pembayarannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai sinergi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), total kendaraan bermotor di Provinsi Bali mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2022 sampai 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Data Total Kendaraan di Provinsi Bali Tahun 2022 s/d 2024

Kabupaten/kota	Banyaknya Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit)		
	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	265.110	275.741	291.542
Kab. Tabanan	469.977	490.621	492.005
Kab. Badung	982.663	1.046.547	976.344
Kab. Gianyar	520.281	550.493	560.160
Kab. Klungkung	184.773	194.337	220.574
Kab. Bangli	137.644	144.545	154.075
Kab. Karangasem	232.658	248.931	274.251
Kab. Buleleng	496.621	524.799	526.741
Kota Denpasar	1.466.637	1.540.337	1.781.862
Provinsi Bali	4.756.364	5.016.351	5.277.554

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2025

Data statistik menunjukkan bahwa total kendaraan bermotor di Provinsi Bali mengalami peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir,

yakni dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah-wilayah penyangga. Fenomena ini mencerminkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat serta daya beli yang kian membaik, didukung pula oleh akses pembiayaan kendaraan yang semakin mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tersebut seharusnya berimplikasi positif terhadap penerimaan daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan total kendaraan tidak selalu sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Hal tersebut terlihat dari realisasi penerimaan PKB di beberapa kabupaten yang masih berada di bawah target, termasuk di Kabupaten Buleleng, meskipun jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.2

Tabel 1.2

Data Target, Realisasi, Tunggakan PKB Kabupaten Buleleng Tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2021	198.227.623.818	109.025.193.100	55%
2022	204.725.613.025	110.290.245.210	40%
2023	210.111.999.100	105.055.999.550	50%

Sumber : Kantor Bersama Samsat Singaraja, 2024

Data tersebut menunjukkan terdapat perbedaan antara potensi pajak yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak yang berhasil diperoleh, yang menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan serius di tingkat daerah. Berdasarkan laporan Kantor Bersama Samsat Singaraja (2024), tingkat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Buleleng selama

periode 2021–2023 masih jauh dari target, dengan capaian hanya sekitar 40–55% dari potensi yang ada. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat waktu, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan daerah serta menghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah. Rendahnya tingkat realisasi ini tidak terlepas dari masih tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi pemerintah daerah (Nurhasanah *et al.*, 2024). Fenomena tersebut memang terjadi di berbagai wilayah di Bali, namun Kabupaten Buleleng menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti karena meskipun jumlah kendaraan bermotor hanya bertambah sekitar 4.000 unit per tahun, tingkat realisasi pajaknya justru lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara peningkatan total kendaraan bermotor dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga Kabupaten Buleleng dinilai layak dijadikan wilayah penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesenjangan antara teori dan kenyataan ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sejumlah riset terdahulu telah berupaya menjelaskan perilaku kepatuhan pajak dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang bersifat ekonomis, psikologis, maupun sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan temuan yang beragam. Arini *et al.*, (2023) menemukan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Amran, (2018)

juga menegaskan bahwa tingkat pendapatan merupakan faktor signifikan dalam menentukan kepatuhan, terutama pada wajib pajak dengan penghasilan menengah ke atas. Sementara itu, Wardani & Rumiyaun, (2017) menekankan pentingnya kesadaran wajib pajak, karena individu yang memahami manfaat pajak dan kontribusinya bagi pembangunan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, pendapatan dan kesadaran wajib pajak tidak hanya sering diteliti, tetapi juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan.

Secara teoretis, pendapatan menggambarkan kemampuan finansial seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar pula daya dukung ekonomi individu untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu tanpa mengganggu kebutuhan konsumsi lainnya (Setiawan *et al.*, 2024). Pandangan ini sejalan dengan teori *economic deterrence*, yang menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor paksaan Hukum, tetapi juga oleh kemampuan finansial dan rasionalitas ekonomi wajib pajak dalam menilai manfaat serta risiko ketidakpatuhan.

Selain aspek pendapatan, kesadaran wajib pajak menjadi faktor psikologis yang berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Kesadaran pajak dapat diartikan sebagai pemahaman dan kemauan internal wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak luar (Titaailla & Fidiana, 2022). Individu dengan kesadaran pajak yang tinggi cenderung memiliki persepsi positif terhadap peran pajak sebagai sarana pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama, sehingga membayar pajak dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi sosial (Yasa,

et al., 2020). Kesadaran ini juga mencerminkan tingkat literasi fiskal dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana publik (Herawati *et al.*, 2022). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak di masyarakat masih bervariasi, terutama pada kelompok wajib pajak individu di sektor informal dan pemilik kendaraan pribadi, yang seringkali memandang pajak hanya sebagai kewajiban administratif, bukan tanggung jawab moral.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa temuan empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan adanya perbedaan atau ketidakkonsistenan. Beberapa riset, seperti yang dilakukan oleh Amran (2018) & Wea (2022), menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena peningkatan tingkat pendapatan akan diikuti dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, penelitian Alfian & Rohmaniyah (2021) justru menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa kemampuan ekonomi semata tidak cukup menjamin kesediaan individu untuk taat membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek rasional ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan moral yang memengaruhi keputusan individu dalam konteks kepatuhan fiskal.

Demikian pula, kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang bervariasi. Studi yang dilakukan oleh Ungusari (2015) misalnya, menemukan bahwa tingkat kesadaran belum tentu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pada kelompok wajib pajak yang memiliki persepsi negatif terhadap manfaat pajak atau kurang percaya terhadap transparansi pengelolaan dana

publik. Sebaliknya, riset yang dilakukan oleh (Artiwi & Wahyuni, 2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Hasil serupa juga ditemukan oleh (Ardiasa *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh. Penemuan ini mengukuhkan perspektif bahwa ketaatan dalam kewajiban perpajakan tidak semata-mata dipengaruhi oleh elemen eksternal seperti penalti dan pemantauan, melainkan juga oleh kesadaran intrinsik dari pembayar pajak mengenai krusialnya kontribusi pajak untuk kemajuan bangsa.

Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa selain faktor ekonomi dan psikologis, faktor lain yang dianggap memengaruhi perilaku seseorang adalah faktor budaya (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Hal ini dikarenakan budaya membentuk sistem nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi pedoman individu dalam bertindak dan mengambil keputusan, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan (Yasa *et al.*, 2017). Salah satu nilai budaya yang kuat dalam masyarakat Bali adalah ajaran Karma Phala, yaitu keyakinan bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan mendatangkan akibat sesuai dengan tindakan yang dilakukan, baik di masa kini maupun di masa mendatang. *Karma Phala* memandang bahwa hasil dari setiap tindakan manusia akan diterima pada saat perbuatan itu dilakukan atau pada waktu yang akan datang (Pandeyana & Dharma, 2024).

Jika dikaitkan dengan konsep perpajakan, tanggung jawab moral memiliki keterikatan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak (Yasa *et al.*, 2021). Wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam terhadap tanggung jawab moral, salah

satunya adalah nilai *Karma Phala* akan cenderung menghindari tindakan kecurangan pajak, karena meyakini bahwa perbuatan tidak jujur pada masa kini akan menimbulkan akibat negatif di masa depan, sejalan dengan konsep daluwarsa pajak yang cukup panjang, yaitu lima tahun. Ajaran *Karma Phala* berperan sebagai kontrol moral internal yang menuntun individu untuk bersikap jujur dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Jenis *Karma Phala* yang paling relevan dalam konteks kepatuhan pajak adalah Kriyamana Karma Phala, yaitu prinsip sebab-akibat yang berfokus pada tindakan saat ini dan akibat yang akan dirasakan di masa depan. Membayar pajak secara tepat waktu dan jujur dipandang sebagai tindakan baik yang akan menghasilkan konsekuensi positif, baik secara spiritual maupun sosial. Sebaliknya, menghindari kewajiban pajak merupakan tindakan buruk yang berpotensi membawa akibat negatif. Dengan demikian, Kriyamana *Karma Phala* berfungsi sebagai motivator moral internal yang memperkuat niat wajib pajak untuk patuh, bukan semata karena ancaman sanksi Hukum formal.

Penelitian-penelitian sebelumnya Yasa & Prayudi (2019); Darmayasa *et al.* (2021); Suwirta (2022) juga menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya seperti Tri Kaya Parisudha dan *Karma Phala* mampu meningkatkan rasa tanggung jawab moral individu, sehingga mendorong kepatuhan fiskal tanpa paksaan Hukum. Dengan demikian, penelusuran pengaruh Kriyamana *Karma Phala* sebagai variabel moderasi memberikan kontribusi ilmiah yang penting, karena menggabungkan pendekatan rasional (ekonomi) dan kultural (nilai moral) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen, (1991), menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku patuh dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, serta persepsi terhadap kontrol perilaku. Pada penelitian ini, pendapatan wajib pajak dikaitkan dengan persepsi kontrol perilaku (kemampuan ekonomi), sedangkan kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap terhadap perilaku membayar pajak. Hukum Karma Phala dalam studi ini berfungsi sebagai variabel moderasi kontekstual yang memiliki potensi untuk meningkatkan korelasi antara faktor-faktor rasional, termasuk pendapatan dan kesadaran, dengan perilaku kepatuhan para wajib pajak..

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya kesenjangan antara teori dan praktik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya di Kabupaten Buleleng, serta ketidakkonsistenan hasil riset terdahulu mengenai pengaruh pendapatan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan menambahkan unsur kearifan lokal sebagai variabel moderasi yang dapat memberikan perspektif baru dalam analisis perilaku fiskal. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Hukum *Karma Phala* sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Peneliti mengidentifikasi berbagai masalah yang menunjukkan kesenjangan antara kondisi nyata (*das sein*) dan kondisi ideal (*das sollen*) terkait tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Identifikasi masalah ini dilakukan berdasarkan data empirik, hasil penelitian terdahulu, serta

kajian literatur yang relevan, sehingga memberikan gambaran jelas mengenai isu yang menjadi fokus penelitian. Adapun masalah-masalah yang diidentifikasi yakni sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB)

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Buleleng selama tiga tahun terakhir (2021–2023) belum mencapai target secara konsisten, meskipun jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak langsung pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, sehingga menunjukkan perbedaan antara potensi pajak yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak yang berhasil diperoleh.

2. Ketidakkonsistenan pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan

Secara teoritis, pendapatan wajib pajak berperan dalam menentukan kemampuan membayar pajak. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, di mana beberapa studi menemukan pengaruh positif signifikan (Amran, 2018; Wea, 2022) sedangkan penelitian lainnya menunjukkan adanya pengaruh yang rendah atau tidak signifikan. (Alfian & Rohmaniyah, 2021). Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menelusuri apakah pendapatan benar-benar menjadi determinan utama kepatuhan WPKB di Buleleng.

3. Keterbatasan pengaruh kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak diakui sebagai faktor penting dalam mendorong kepatuhan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran belum sepenuhnya mendorong perilaku patuh. Hal ini terutama terjadi apabila kesadaran fiskal tidak dibarengi dengan nilai moral, internalisasi kewajiban, dan tanggung jawab sosial maupun spiritual.

4. Kurangnya kajian tentang nilai budaya dan religiusitas lokal

Belum ada penelitian yang secara eksplisit menguji peran nilai budaya dan religiusitas lokal, khususnya di Bali, dalam konteks kepatuhan pajak. Hukum *Karma Phala*, sebagai ajaran spiritual yang menekankan prinsip sebab-akibat dan tanggung jawab moral, diyakini memiliki potensi untuk memoderasi pengaruh pendapatan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Kesenjangan pendekatan rasional dan kultural-spiritual

Penelitian empiris yang memadukan pendekatan rasional (pendapatan dan kesadaran fiskal) dengan pendekatan kultural-spiritual (Hukum *Karma Phala*) masih terbatas. Padahal, pemahaman kepatuhan pajak di masyarakat yang kental dengan nilai adat dan agama memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan norma sosial, budaya, dan moral sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah perilaku kepatuhan.

1.3 Pembatasan Masalah

Studi ini berpusat pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Buleleng. Penentuan WPKB sebagai subjek penelitian didasarkan pada fakta bahwa kelompok wajib pajak ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), namun masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang fluktuatif. Kabupaten Buleleng dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data realisasi pajak dalam tiga tahun terakhir (2021–2023), penerimaan PKB di wilayah ini belum mencapai target secara konsisten, meskipun jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini

menunjukkan adanya potensi yang belum tergarap secara optimal dan relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Selain itu, penelitian ini terbatas pada dua variabel independen. Variabel independen pertama adalah pendapatan wajib pajak, yang menunjukkan kemampuan finansial wajib pajak dan kesadaran wajib pajak, yang menunjukkan pemahaman dan komitmen mereka terhadap kewajiban membayar pajak. Variabel dependen kedua adalah kepatuhan wajib pajak, yang didefinisikan sebagai kepatuhan sukarela untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan sesuai peraturan.

Penelitian ini juga secara khusus membatasi kajian pada nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu Hukum *Karma Phala*, sebagai variabel moderasi. Ajaran ini dipilih karena memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk kesadaran moral masyarakat Bali, yang diyakini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel-variabel rasional terhadap perilaku kepatuhan perpajakan. Adapun aspek nilai-nilai lokal dari wilayah lain di luar Bali tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Buleleng?

3. Apakah konsep Hukum Karma Phala mampu memoderasi hubungan pendapatan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah konsep Hukum Karma Phala mampu memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai elemen-elemen yang berpengaruh terhadap kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor di jurisdiksi Kantor Samsat Singaraja, Kabupaten Buleleng.

Secara spesifik, studi ini berupaya untuk:

1. Menentukan pengaruh variabel pendapatan pembayar pajak terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor.
2. Menilai pengaruh tingkat kesadaran pembayar pajak terhadap kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menganalisis fungsi Hukum Karma Phala sebagai faktor pemoderasi dalam korelasi antara penghasilan pembayar pajak dan kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor.
4. Menganalisis fungsi Hukum Karma Phala sebagai faktor pemoderasi dalam korelasi antara kesadaran pembayar pajak dan kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik dari segi teoretis maupun aplikasi praktis, dengan rincian berikut:

1. Manfaat secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperkaya kajian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan penerapan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Penelitian ini juga menambahkan perspektif baru dengan memasukkan Hukum *Karma Phala* sebagai variabel moderasi, yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal dalam konteks perpajakan. Diharapkan temuan dari studi ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi riset mendatang yang berupaya mendalami dampak nilai-nilai kearifan lokal terhadap kepatuhan perpajakan, baik di Indonesia maupun di area lain yang memiliki ciri budaya serupa.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Penulis

Penelitian menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan, serta memperluas wawasan tentang perilaku kepatuhan pajak dan peran nilai budaya lokal dalam konteks perpajakan.

b. Bagi Pemerintah dan Instansi Pengelola Pajak

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan instansi terkait, seperti Kantor Bersama Samsat Buleleng, dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang tidak hanya berbasis regulasi dan sanksi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kultural seperti Hukum *Karma Phala* dalam pendekatan edukasi dan kampanye pajak.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian diharapkan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan secara sadar dan

sukarela, tidak semata-mata karena adanya ancaman sanksi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Nilai-nilai Hukum *Karma Phala* dapat menjadi pedoman etika dalam membentuk perilaku fiskal yang jujur dan bertanggung jawab.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menyediakan data empiris yang relevan untuk memperkuat kajian di bidang perpajakan dan perilaku organisasi, serta mendorong kajian interdisipliner yang mengintegrasikan aspek ekonomi, psikologi sosial, dan nilai-nilai budaya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan model-model kepatuhan pajak berbasis kearifan lokal yang kontekstual.

